



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 149 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik perlu dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu dan menyeluruh guna meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. bahwa untuk merealisasikan percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan adanya Tim yang profesional untuk membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam memastikan terlaksananya program dan kegiatan di Kabupaten Garut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Garut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8. Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut TP2D adalah Tim yang dibentuk dalam rangka percepatan pembangunan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
12. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) TP2D bukan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten, melainkan Tim yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten dan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah Kabupaten dengan fokus pada program prioritas yang tertuang dalam RPJMD.
- (2) TP2D secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati serta secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bappeda.

## **BAB III**

### **KEANGGOTAAN, MASA JABATAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Keanggotaan**

#### **Pasal 3**

- (1) Keanggotaan TP2D terdiri atas:
  - a. pensiunan PNS yang memiliki pengalaman dan kapabilitas yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibutuhkan; dan/atau
  - b. akademisi/tenaga profesional.
- (2) Jumlah keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Masa Jabatan**

#### **Pasal 4**

- (1) Masa jabatan keanggotaan TP2D ditetapkan 5 (lima) tahun sesuai dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pergantian antar waktu.

**Bagian Ketiga**  
**Persyaratan**

**Pasal 5**

Keanggotaan TP2D paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pendidikan minimal S1 (Strata Satu);
- c. sehat jasmani dan rohani; dan
- d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

**Bagian Keempat**  
**Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 6**

- (1) Keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 7**

- (1) Pemberhentian keanggotaan TP2D sesuai dengan waktu berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TP2D dapat diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. sakit dan tidak sanggup bekerja lagi; atau
  - d. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
- (3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir, Bupati mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

**BAB IV**

**TUGAS DAN FUNGSI TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Pasal 8**

TP2D mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati untuk memastikan terlaksananya program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.

**Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, TP2D mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. membantu sinkronisasi dan konsistensi perencanaan, kelancaran dan percepatan program pembangunan;

- b. melaksanakan pemantauan kemajuan dan mengusulkan langkah untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan;
  - c. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mengatasi kendala pelaksanaan program pembangunan;
  - d. melakukan analisa atas saran dan keluhan masyarakat terhadap permasalahan pelaksanaan program pembangunan dan membantu untuk mengatasinya; dan
  - e. melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) TP2D melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB V**

### **SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, sarana dan prasarana kerja serta surat menyurat TP2D, dibentuk Sekretariat TP2D pada Sekretariat Bappeda.
- (2) Sekretariat TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh tenaga PNS atau non PNS berkompeten yang ditugaskan secara penuh sebagai tim penunjang TP2D.
- (3) Tim penunjang TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkrut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

Sekretariat TP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, sarana dan prasarana kerja TP2D;
- b. melaksanakan administrasi surat menyurat dan kearsipan TP2D;
- c. menyediakan kebutuhan harian pelaksanaan tugas dan fungsi TP2D;
- d. mempersiapkan kebutuhan rapat-rapat TP2D; dan
- e. menyusun program kerja TP2D.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 12**

- (1) TP2D dan Bappeda memiliki hubungan kemitraan dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten.
- (2) TP2D dan Bappeda dalam menjalin hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bekerja secara sinergi.
- (3) Untuk mewujudkan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2D dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten.
- (4) Dalam melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TP2D difasilitasi oleh Bappeda.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, TP2D berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan yang merupakan program unggulan/prioritas Bupati oleh Perangkat Daerah Kabupaten, setiap anggota TP2D bersifat independen, netral, obyektif, transparan, akurat dan akuntabel.

## **BAB VII**

### **RAPAT DAN LAPORAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Rapat Tim Percepatan Pembangunan Daerah**

### **Pasal 14**

- (1) TP2D mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
- (2) Hal-hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat TP2D dituangkan dalam risalah rapat yang dilampiri dengan daftar hadir TP2D.

#### **Bagian Kedua**

#### **Laporan Pertanggungjawaban Tim Percepatan Pembangunan Daerah**

### **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, TP2D membuat laporan.
- (2) Laporan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan periodik;
  - b. laporan khusus; dan
  - c. laporan akhir TP2D.
- (3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan laporan yang dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan laporan yang dibuat sewaktu-waktu dalam hal terjadi kendala dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
- (5) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan laporan yang dibuat pada akhir masa jabatan TP2D.
- (6) Laporan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB VIII**

### **HAK KEUANGAN**

### **Pasal 16**

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi TP2D dibebankan pada APBD Kabupaten Garut.

**Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, TP2D mendapatkan honorarium dan biaya perjalanan dinas.
- (2) Besaran honorarium dan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 31 - 12 - 2019  
**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 31 - 12 - 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**DENI SUHERLAN**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2019 NOMOR 31**